



**PENETAPAN**

**Nomor 192/Pdt.P/2020/PN.Bit**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARCELA MARTHINU**, umur 76 tahun, lahir di Mangaran, tanggal 21 September 1945, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, status cerai mati, pekerjaan pensiunan, Pendidikan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) alamat Kelurahan Madidir Ure RT 017 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.  
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 Februari 2022 dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan anak Pemohon Bernama MONIKA MARIA GUMANSALANGI (almarhumah) dengan MARCHEL ALFREDO FERNANDO M PARUNTU dan telah lahir seorang anak laki-laki Bernama WILLIAM KANICIUS PARUNTU lahir pada tanggal 12 Agustus 2004.
2. Bahwa anak Pemohon Bernama MONIKA MARIA GUMANSALANGI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 dan sebelum meninggal telah bercerai dengan suaminya sehingga anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU tinggal dengan Pemohon;
3. Bahwa sejak saat itu anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak tersebut sekarang ini mendaftar untuk mengikuti penerimaan Anggota Kepolisian;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali yang sah dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan MARCELA MARTHINU (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama WILLIAM KANICIUS PARUNTU, lahir di Bitung tanggal 12 Agustus 2004 anak dari suami isteri MONIKA MARIA GUMANSALANGI (almarhumah) dan MARCHEL ALFREDO FERNANDO M PARUNTU untuk mendaftar mengikuti Anggota Kepolisian;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marcela Marthinu NIK. 7172026109450002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama William Kanicius Paruntu, NIK. 7172021208040003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marcela Marthinu No. 7172021702080062, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama William Kanicius Paruntu Nomor : 403/Cs/Btg/2004 tertanggal 25 Agustus 2004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 59 tertanggal 25 Agustus 1973, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7104/CR/280220218.001 tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7104-KM-24082021-0002 tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Monika Maria Gumansalangi, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. ESTHER BEE**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah permohonan Perwalian untuk masuk Angkatan Kepolisian;
- Bahwa Permohonan Perwalian tersebut untuk anak William Kanicius Paruntu;
- Bahwa Pemohon adalah oma dari anak William Kanicius Paruntu;
- Bahwa Anak William Kanicius Paruntu lahir di Bitung pada tanggal 12 Agustus 2004 dan sekarang ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon sebagai oma dari anak mengajukan permohonan wali terhadap anak William Kanicius Paruntu karena ibu dari anak yang adalah anak dari Pemohon telah meninggal sedangkan ayahnya sudah tidak tinggal dengan anak William Kanicius Paruntu;
- Bahwa Permohonan wali ini akan digunakan anak William Kanicius Paruntu sebagai salah satu syarat masuk Angkatan Kepolisian;
- Bahwa Ibu dari anak William Kanicius Paruntu telah meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Orangtua dari anak William Kanicius Paruntu sudah bercerai pada tahun 2016 jauh sebelum ibunya meninggal dan ayahnya semenjak bercerai dari ibunya sudah tidak lagi memperhatikan anak-anak mereka bahkan sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa semenjak kecil anak William Kanicius Paruntu tinggal dengan omanya karena ibunya bekerja sebagai PNS di Kepulauan Talaud dan telah masuk dalam Kartu Keluarga omanya;
- Bahwa Ayah dari anak William Kanicius Paruntu tahu kalau anak William Kanicius Paruntu akan masuk Kepolisian;



- Bahwa Ayah dari anak William Kanicius Paruntu tidak berkeberatan kalau anak masuk Kepolisian karena sudah menjadi cita-cita anak semenjak masih kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. NUR SANDRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah permohonan Perwalian untuk masuk Angkatan Kepolisian;
- Bahwa Permohonan Perwalian tersebut untuk anak William Kanicius Paruntu;
- Bahwa Pemohon adalah oma dari anak William Kanicius Paruntu;
- Bahwa Anak William Kanicius Paruntu lahir di Bitung pada tanggal 12 Agustus 2004 dan sekarang ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon sebagai oma dari anak mengajukan permohonan wali terhadap anak William Kanicius Paruntu karena ibu dari anak yang adalah anak dari Pemohon telah meninggal sedangkan ayahnya sudah tidak tinggal dengan anak William Kanicius Paruntu;
- Bahwa Permohonan wali ini akan digunakan anak William Kanicius Paruntu sebagai salah satu syarat masuk Angkatan Kepolisian;
- Bahwa Ibu dari anak William Kanicius Paruntu telah meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Orangtua dari anak William Kanicius Paruntu sudah bercerai pada tahun 2016 jauh sebelum ibunya meninggal dan ayahnya semenjak bercerai dari ibunya sudah tidak lagi memperhatikan anak-anak mereka bahkan sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa semenjak kecil anak William Kanicius Paruntu tinggal dengan omanya karena ibunya bekerja sebagai PNS di Kepulauan Talaud dan telah masuk dalam Kartu Keluarga omanya;
- Bahwa Ayah dari anak William Kanicius Paruntu tahu kalau anak William Kanicius Paruntu akan masuk Kepolisian;
- Bahwa Ayah dari anak William Kanicius Paruntu tidak berkeberatan kalau anak masuk Kepolisian karena sudah menjadi cita-cita anak semenjak masih kecil;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **WILLIAM KANICIUS PARUNTU** yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota Kepolisian tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi ESTHER BEE dan SUSANTI YUNITA PANGALILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU, yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota Kepolisian tahun 2022;
- Bahwa benar orang tua anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU, sudah lama bercerai dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU sudah tidak tinggal dengan anak;
- Bahwa ayah dari anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU sudah tidak lagi memperhatikan anak bahkan sudah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdata), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdata : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU adalah termasuk anak yang belum dewasa, saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya sudah lama bercerai dan ibunya saat ini telah meninggal sedangkan ayahnya sudah tidak tinggal dengan anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU yang berarti berada diluar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota Kepolisian yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan akan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Kepolisian, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari anak WILLIAM KANICIUS PARUNTU, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **MARCELA MARTHINU** sebagai wali dari anak yang bernama **WILLIAM KANICIUS PARUNTU**, yang Lahir di Bitung pada tanggal 12 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon Kepolisian tahun 2022;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh **NUR'AYIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H**

**NUR'AYIN, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Meterai .....Rp10.000,00
2. Redaksi .....Rp10.000,00
3. Proses .....Rp100.000,00
4. Pendaftaran .....Rp30.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)